



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 9 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 Sepanjang Frasa "Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan dan", Pasal 2 Sepanjang Frasa "Direktur Jenderal Pajak" dan Pasal 8 Lampiran] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Fernando M. Manullang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Januari 2018, Pukul 14.08 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Wilda Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. E. Fernando M. Manullang

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik, persidangan dengan acara pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 102/PUU-VX/2017 dibuka dan persidangan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon supaya diperkenalkan.

2. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Fernando Manullang, saya mengajukan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya, jadi perkenalan saja dulu meskipun dulu Bapak juga pernah mengajukan permohonan ini. Jadi kami Mahkamah, khususnya para Hakim Panel telah menerima permohonan Saudara dan kami juga sudah membuat telaahan, telah mempelajari, namun demikian supaya lebih jelas apa yang Anda inginkan di dalam permohonan ini supaya dipresentasikan singkat-singkat saja, toh dulu juga pernah disampaikan meskipun dulu dari angle perppu ya, sekarang sudah ... mungkin saya ... mungkin ada tambahan-tambahan dari Bapak juga. Silakan, highlight-nya saja, Pak.

4. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya tidak ada perbedaan dengan yang lampau, hanya saja objeknya menjadi undang-undang dan tidak ada pengujian formil sesuai saran sebelumnya, hanya pengujian materiil dalam arti saya minta atau memohon Mahkamah Konstitusi menguji substansi dari undang-undang tersebut karena menurut pandangan saya secara umum undang-undang itu tidak merefleksikan amanat atau perintah atau substansi dari automatic exchange of financial information regarding tax matters. Dengan keyakinan itulah saya mengajukan permohonan tersebut. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Paling tidak, petium Bapak supaya dibacakan yang baru.

6. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Petitum yang saya ajukan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, selanjutnya saya singkat menjadi undang-undang saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ... maaf ... ketiga, menyatakan Pasal 1 lampiran undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 1 lampiran undang-undang tersebut sepanjang frasa *pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan* dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 2 lampiran undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 2 lampiran undang-undang tersebut sepanjang frasa *direktur jenderal pajak* sepanjang tidak ditafsirkan sebagai menteri keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan yang terakhir
7. Menyatakan Pasal 8 lampiran undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apabila Majelis mempertimbangkan berbeda, mohon putusan seadil-adilnya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Ya, bagus. Jadi, sudah jelas apa yang ingin Anda sampaikan di permohonan ini meskipun setelah saya cermati sepertinya lebih ... lebih banyak lagi argumen-argumen yang ditambahkan ya, sedikit ya, menjadi 25 halaman. Meskipun secara ... apa ... substansi sebenarnya bisa di ... lebih di ... baik, ya. Namun demikian, Anda sudah datang ke Mahkamah untuk perkara yang berkaitan dengan ini pun sudah yang ketiga kalinya,

namun masih tetap menjadi kewajiban Mahkamah untuk memberikan beberapa pandangan tentang permohonan Saudara ini, mungkin untuk tambahan saran atau penyempurnaan dari naskah permohonan ini. Silakan, Prof. Maria.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya rasa untuk materi sudah cukup banyak dari yang kemarin walaupun saya kemarin digantikan oleh hakim yang lain. Tapi saya memang agak ... agak kaget, begitu. Karena apa? Setiap kali Anda mengatakan, "Pasal 1 lampiran Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2017," begitu. Mestinya kalau Pasal 1 kenapa lampiran, begitu? Tapi rupanya ini kesalahan di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Kalau menetapkan perppu sebagai undang-undang harusnya pasal itu dengan pasal 1, 2, sehingga pasal-pasal undang-undang ... perppunya itu tetap Pasal 1, ya? Anda menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang 08 itu ya, ini.

Saya melihat pada petitum ya, petitum itu Anda menyatakan yang pertama mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dan petitum nomor dua, Anda meminta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, dengan petitum Anda yang kedua kalau dikabulkan, maka undang-undang itu hilang, ya. Tapi kemudian, petitum yang ketiga Anda meminta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Padahal petitum nomor dua Anda sudah mengatakan itu bertentangan sehingga seluruh undang-undangnya hilang, begitu.

Kemudian, petitum nomor empat juga menyatakan Pasal 1 lampiran undang-undang itu, sepanjang frasa *pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan itu*, frasa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, tiga ini sebetulnya, yang dua, tiga, dan empat, sudah mestinya sudah hilang kalau yang petitum nomor dua itu dikabulkan. Mungkin bisa dikatakan petitum nomor dua itu permohonan yang pertama atau petitum yang ini. Kalau yang kedua sudah dikabulkan kan, berarti kan, enggak ada lagi pasal-pasal yang harus dimohonkan.

Kemudian di sini juga Pasal 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sama juga kalau petitum nomor dua sudah dikabulkan, berarti petitum tiga, empat, lima itu tidak ada lagi. Juga yang Pasal 2, ya. Dan Pasal 2 itu menyatakan, Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 sepanjang frasa *direktur jenderal pajak* tidak ditafsirkan, mungkin sepanjangnya yang kedua, ini mesti

hilang mungkin ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Semuanya ini saya menganggap bahwa kalau yang petitum nomor dua sudah dikabulkan, maka petitum yang lain itu tidak perlu sehingga Anda mesti menyatakan bahwa petitum nomor dua itu seluruh undang-undang, tapi seandainya tidak dikabulkan, maka petitum yang selanjutnya itu baru bisa tampil. Ya, itu saja, Pak Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Dr. Palguna.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Tadi saya sudah mau menyampaikan itu juga karena Anda ... ini pengujian materiil, tapi di butir kedua, poin kedua dari petitum Saudara itu, itu permintaan untuk pengujian formil jadinya karena menginginkan seluruh ini kan, seluruh undang-undang dibatalkan. Dan lalu jadi ada kontradiksi dengan yang poin-poin berikutnya kalau yang pertama ini. Ataukah mungkin Saudara mempunyai maksud sekiranya yang nomor dua tidak dikabulkan, minimal yang berikutnya? Tapi itu jadi tidak logis, begitu, kan? Jadi enggak logis, begitu. Tapi ada satu hal yang menarik di sini yang kami memerlukan penjelasan Saudara, paling tidak dari perspektif Saudara dulu. Saudara ini kan, menggunakan automatic exchange information itu sebagai salah satu alasan, kan.

Jadi, dalam konteks ini ada problem teoretis yang semudah harus Saudara jelaskan, bagaimana sebenarnya posisi Saudara memandang konteks instrumen hukum internasional itu dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebab kalau dari logika permohonan Saudara ini kalau saya memahami, Anda seolah-olah mau menempatkan Indonesia itu menganut paham monis sehingga apa yang sudah disepakati di dalam satu agreement, perjanjian internasional, entah itu bentuknya treaty ataupun sekadar agreement itu langsung mengikat. Dan bahkan dalam titik tertentu kemudian Anda di sini perlawanan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, posisi teoretisnya harus Anda jelaskan dulu sebelum Anda menggunakan ada kerugian konstitusional di situ, ya kan? Coba, kan secara teoretis kita masih, masih ini, masih menjadi pertanyaan mengenai soal itu. Apakah Anda menempatkan ... ini biasanya di negara-negara Eropa Kontinental atau Eropa Daratan kan, memang begitu. Apa yang sudah disetujui menjadi dalam hukum internasional itu adalah monis dan it is integral part. Jadi bagian integral dari hukum nasional.

Bahkan ada yang kemudian satu negara seperti Belanda misalnya, yang tadinya Mahkamah Agungnya tidak mempunyai kewenangan untuk

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi kalau ada satu undang-undang dianggap bertentangan dengan hukum internasional, Mahkamah Agungnya boleh menguji itu. Apakah begitu posisi Saudara dalam konteks itu?

Nah, itu enggak usah Saudara jawab sekarang, tapi kalau memang itu perlu, itu perlu disampaikan di dalam perbaikan sebab tanpa itu lalu Saudara kehilangan argumentasi untuk meminta ini, minta permohonan. Bagaimana kemungkinan ada kerugian kalau posisi teoretis dari suatu substansi yang Saudara jadikan alasan belum jelas untuk dijadikan dasar hukum untuk mengatakan ada kerugian itu? Nah, ini, ini harus Saudara jelaskan terlebih dahulu di samping tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bu Maria.

Ya ini sekadar satu problem teknis, satu lagi, di halaman 4 ya, di tadi ada ... Anda, Pasal 28D itu hak konstitusional itu bukan Pasal 28D, tapi Pasal 28D ayat (1) ya, itu yang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, itu kan, Pasal 28D kan, ada beberapa ayat. Kan, tidak semuanya Anda anggap sebagai hal yang dirugikan, ya? Kan, hak Anda itu, Pasal 28D ayat (1) kalau yang kutipannya adalah seperti yang Saudara maksud di dalam halaman 4 ini, kecuali kalau hal yang lain, ya.

Ya, sebenarnya yang secara substansi itu saja buat saya, cuma ya, nanti tolong bagi kami itu penting untuk Saudara sebenarnya yang dimau ini apa? Pengajuan formil atau materil? Supaya tidak terdapat kontradiksi di dalam petitum Saudara itu tadi, kan? Itu satu dan yang kedua itu tadi posisi teoretis dari landasan argumentasi Saudara yang menggunakan automatic exchange information itu sebagai dasar adanya kerugian hak konstitusional sehingga bahkan itu Anda jadikan argumentasi untuk menyatakan undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bagaimana? Itu harus ada penjelasannya dulu paling tidak. Dari saya begitu, Ketua, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Itu ya, Pemohon, jadi beberapa masukan bisa Anda pertimbangkan maupun juga tidak, tidak juga boleh, tapi ini menjadi kewajiban pemerintah undang-undang. Dan mungkin tambahan dari saya sedikit bahwa di legal standing Anda menguraikan bahwa ada kekhawatiran dari Saudara terhadap lembaga keuangan, lembaga perbankan, atau lembaga jasa keuangan yang kemudian berpotensi dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini. Sebenarnya mestinya sekali lagi ini juga korelasinya adalah yang dijelaskan Prof. Maria tadi bahwa ketika Anda menunjuk undang-undang itu sebenarnya pasal yang mana, artinya itu mempertegas kembali bahwa yang Anda minta itu materil atau formil. Kalau ... judulnya kan, materil karena kalau formil sudah lewat waktu karena 45 hari, kan? Nah, sekarang harus linear

kalau formil itu di pasal berapa? Pasal ini berarti selalu disebutkan pasal sekian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga kalau Anda mengkhawatirkan lembaga-lembaga perbankan dan jasa keuangan ini, korelasi dengan kerugian konstitusional pribadi Anda apa? Itu mungkin perlu direpresentasikan juga di situ, apakah Anda sebagai nasabahnya? Kalau sebagai nasabah mungkin alangkah baiknya juga nanti disebutkan data-datanya, dilampirkan di bukti surat, dikopi nanti bahwa Anda bagian dari jasa keuangan yang Anda khawatirkan itu, itu untuk memperkuat legal standing meskipun Mahkamah tidak mengadili kasus konkretnya, tapi itu adalah pintu masuk bahwa Anda anggap atau Anda rasakan ... yang Anda rasakan ada kerugian konstitusional itu, tapi kalau Anda mengkhawatirkan lembaga ini ya, Anda harus ada surat kuasa dari lembaga itu, tapi kalau Anda mengatasnamakan pribadi karena ada korelasinya dengan sebagai nasabah, tunjukkan korelasi itu. Mungkin itu saja.

Jadi, benar. Tapi kalau tetap ... kalau formil memang sudah lewat, Pak, jadi tetap firm-nya di ... jadi kalau Pasal 1 tadi, petitum angka 2 itu lebih baik Bapak angkat yang berikutnya ke atas, yang nomor 2 itu dipertegas dengan setiap pasal-pasal yang Anda nyatakan inkonstitusional. Ada yang mau disampaikan?

12. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Tidak ada, Majelis.

13. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, Mahkamah menunggu perbaikan sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 hari Senin, pukul 10.00 WIB untuk perbaikan. Jadi, tidak harus menunggu panggilan sidang atau acara persidangan lagi, baru nanti kalau ini sudah diserahkan ... perbaikan sudah diserahkan, Mahkamah akan mengagendakan untuk sidang perbaikan ataupun juga tanpa ada perbaikan pun Mahkamah juga akan mengagendakan sidang untuk memastikan bahwa Anda itu ada perbaikan atau tidak, semua akan diatur oleh Mahkamah. Bapak tunggu saja perkembangan selanjutnya.

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, sidang kita nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 9 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.